

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amanat UUD NRI Tahun 1945 serta kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah pusat untuk memungkinkan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dimaksudkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan desentralisasi kekuasaan yang lebih besar.¹

Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.² Pemerintah daerah punya kewenangan untuk memberlakukan Perda dan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi serta tanggung jawab bantuan mereka. Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah, kabupaten/kota akan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab penuh terhadap peningkatan kesehatan masyarakat setempat melalui pembangunan kesehatan. Hal ini sesuai Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*

¹ Siswanto Sunarno, ***Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

² Ani Sri Rahayu, ***Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya***, (Malang: Sinar Grafika, 2017), hlm.5.

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” sehingga sudah ditegaskan bahwasanya tiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Bahwa atas dasar dicantumkannya hak atas pelayanan kesehatan termasuk HAM, maka Pemerintah sebagai penyelenggara Negara punya tanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Tanggungjawab pemerintah ini secara eksplisit tertuang dalam “Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” mengungkapkan bahwasanya :

- a. “Negara, yaitu pemerintah, bertanggung jawab atas pelestarian, pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia;
- b. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin akses informasi, pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai dan dipertahankan;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengembangan, dan pengendalian mutu tenaga Kesehatan;
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, menetapkan, dan mengawasi inisiatif kesehatan masyarakat yang adil dan hemat biaya.”.

Tanggungjawab Pemerintah serta pemerintah daerah atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui berbagai tindakan pemerintahan, antara lain menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan membentuk produk hukum dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pelayanan kesehatan sudah melaksanakan tindakan hukum dengan membentuk kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan membentuk peraturan daerah dan peraturan bupati, antara lain :³

- a. “Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pendidikan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Upaya Kesehatan;
- d. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu;
- e. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- f. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Paviliun Ra. Kartini Di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu;
- g. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu;
- h. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Rsud Syarifah Ambami Rato Ebu;
- j. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu;
- k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Analisis Jabatan Pada Rumah Sakit Daerah "Syarif'ah Ambami Rato Ebhu" Kabupaten Bangkalan;

³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, “**Peraturan Daerah**”, diakses dari <https://jdi.h.bangkalankab.go.id/site/perda>, diunduh tanggal 26 Juli 2022.

- l. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Remunerasi Rsud Syarifah Ambami Rato Ebu;
- m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu;”

Sedangkan implementasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Mengadakan infrastruktur berupa fasilitas kesehatan yang dilayani oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Bangkalan “Syarifah Ambami Rato Ebhu” yaitu RS Tipe B dengan Fasilitas Bedah Sentral, Paviliun, Ruang Perawatan Kelas I, II, dan III , Dokter Spesialis, serta perawatan kesehatan yang memadai. Selain RSUD, Kabupaten Bangkalan punya 22 Puskesmas di setiap Kecamatan, 6 Puskesmas Pembantu, dan 18 Puskesmas Keliling dengan tenaga kesehatan yang memadai. Hampir seluruh Puskesmas itu menyediakan layanan rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (UGD) 24 jam.⁴
2. Pelayanan imunisasi bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan.
3. Penyediaan Ambulans untuk menjemput Ibu yang akan melahirkan ataupun pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Penyediaan *Command Center* yang siap melaksanakan pertolongan bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat termasuk pertolongan kesehatan;
5. Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengawasan dan pemeriksaan Makanan olahan dan siap saji; dan
7. Peningkatan Akreditasi Puskesmas.

Berdasarkan data itu di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sudah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas, dimana sesuai Pasal 1 angka 1 PP No. 47 Tahun 2016 mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PP Fasyankes dicantumkan bahwasanya Sarana pelayanan kesehatan yakni sarana atau tempat yang dipakai oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, ataupun rehabilitatif.

⁴Investment Kabupaten Bangkalan, “*Sarana Prasarana*”, diakses dari http://investment.bangkalankab.go.id/sarana_prasarana, diunduh tanggal 26 Juli 2022.

Banyaknya instansi yang menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan baik Dinas Kesehatan sebagai koordinator, Rumah Sakit maupun Puskesmas dengan karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks sekaligus termasuk dalam Badan Layanan Umum Daerah oleh sebab itu, sangat penting untuk memperluas dan meningkatkan layanan melalui dukungan infrastruktur, kepemilikan SDM, dan tata kelola yang baik.

Pada hakekatnya, lembaga yang memberi pelayanan kesehatan berfungsi sebagai tempat untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan. Fungsi ini mengandung konotasi tanggung jawab, yang seharusnya menjadi peran pemerintah dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Guna memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Secara khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan harus menetapkan Perda tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Bangkalan.

Peraturan setingkat daerah ini didasarkan atas adanya rencana pembangunan daerah yang termuat dalam isi lampiran Perda Kabupaten Bangkalan No.1 Tahun 2019 mengenai RPJMD 2018-2023 dan penyelenggaraan otonomi daerah serta sebagai alat hukum (*wettelijke regelingen*) oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai otonominya.⁵ Perda ini bermaksud guna memberi kepastian hukum, memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara

⁵ Jumadi, “*Kedudukan & Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*,” Jurnal Hukum Unsulbar 1, no. 1 (2018): 27–40, <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>.

menyeluruh sesuai asas pelayanan kesehatan masyarakat, dan memberi pedoman kepada pemerintah agar bisa menjadi tolak ukur pembangunan daerah.

Payung hukum pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan saat ini sudah tertuang dalam “UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit”. Namun demikian, kedua aturan itu diyakini tidak cukup menjawab keadaan dan kepentingan masing-masing lokasi, sebab potensi dan tantangan masing-masing daerah berbeda. Oleh sebab itu, penting untuk menyusun Perda Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Bangkalan. Adanya kekosongan hukum di tingkat daerah yang bisa disesuaikan dengan karakteristik serta budaya tiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, membantu masyarakat setempat, dan meningkatkan mekanisme koordinasi antara organisasi penyedia layanan kesehatan dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengkaji lebih jauh mengenai pentingnya pembentukan Perda tentang Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bangkalan dengan formulasi judul penelitian: **“KEWAJIBAN HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKALAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah?
2. Bagaimana Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan?

Rumusan masalah tersebut diangkat untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatur lebih spesifik terkait pelayanan kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh RSUD kabupaten Bangkalan kepada masyarakat.

1.3 Tujuan Penulisan

Berlandaskan rumusan masalah itu, tujuan penulisan ini ialah:

- 1.3.1 Guna Melihat dan Menganalisis Mengenai Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pelayanan Kesehatan Di RSUD Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti punya daya guna yang bermanfaat bagi masyarakat, kalangan akademisi bahkan pemerintah, dan berikut termasuk manfaat dari studi ini, yakni:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum.
- b. Hasil studi ini diharapkan bisa jadi referensi bagi studi-studi sejenis dimasa yang akan datang khususnya bagi mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, Hasil studi ini bisa memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, hasil studi ini diharapkan bisa memberi informasi mengenai skema pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bangkalan serta dengan terdapat Peraturan Daerah yang nantinya akan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.
- c. Bagi Instansi/Pemerintah, Hasil studi ini diharapkan bisa jadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk segera membuat Perda tentang Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulis tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai **“Kewajiban Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan”**.

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian penulis sebelumnya dan penelitian yang akan datang, berikut ini disajikan dalam format tabel. Tabel ini mencoba untuk menunjukkan validitas penelitian ini dan hubungannya dengan temuan penelitian yang tercantum di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Terdahulu dan Korelasinya

No.	Nama Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian/ Fakultas dan Universitas/ Tahun	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan	Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Fakultas Hukum Universitas Jendral Ahmad Yani Yogyakarta	Penelitian ini fokus terkait urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha, selain itu juga diteliti pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk menyediakan	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebab bisa menjadi pendukung refrensi dan pandangan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Korelasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah terkait

		2022	kebutuhan infrastruktur dan mewujudkan pembangunan daerah.	Pembentukan Peraturan Daerah.
2.	Asri Lasatu	Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu 2020	Penelitian ini fokus terkait urgensi pembentukan Perda Kabupaten Sigi tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda dalam menunjang kinerja DPRD. selain itu juga diteliti Faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan Propemperda di Kabupaten Sigi sehingga pembentukan Perda tidak berjalan sesuai perencanaan.	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebab bisa menjadi pendukung referensi dan pandangan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Korelasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah terkait pembentukan Peraturan Daerah dan Faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan Propemperda.
3.	Nur'ain Mobiliu	Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Di Provinsi Gorontalo Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2018	Penelitian ini fokus terkait Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Di Provinsi Gorontalo dan Konstruksi Hukum Peraturan Daerah tentang Lembaga	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebab bisa menjadi pendukung referensi dan pandangan penulis terhadap Permasalahan yang diteliti. Korelasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis

			Penjaminan Kredit Daerah.	adalah terkait Pembentukan Peraturan dan Konstruksi Hukum Peraturan Daerah.
--	--	--	---------------------------	---

Perbedaan antara ketiga studi terdahulu dengan studi sekarang yakni:

- a) Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan dengan judul jurnal “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktural”. Topik argumen membedakan penelitian ini dari penelitian lain yang akan dievaluasi oleh penulis. Kajian ini difokuskan pada Urgensi Pembentukan Perda Mengenai Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sementara itu kajian ini difokuskan pada Kewajiban Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kabupaten Bangkalan.
- b) Asri Lasatu dengan judul jurnal “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD” Fokus pembahasan inilah yang membedakan studi ini dengan studi yang akan dianalisis oleh penulis. Dalam penelitian itu fokus pada pembahasan mengenai Urgensi Perda Mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah pada Kinerja DPRD, sementara itu fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni terkait Kewajiban Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pelayanan Kesehatan Di RSUD Kabupaten Bangkalan.

c) Nur'ain Mobiliu, Skripsi berjudul “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Di Provinsi Gorontalo” Yang membedakan studi ini dengan studi yang akan diteliti oleh penulis ialah fokus pembahasan. Dalam penelitian itu fokus pada Urgensi Pembentukan Perda Mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Di Provinsi Gorontalo, sementara itu fokus pembahasan dalam studi ini yakni terkait Kewajiban Hukum Pembentukan Perda mengenai Pelayanan Kesehatan Di RSUD Kabupaten Bangkalan.

Dengan demikian bisa dipahami, bahwasanya penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu berbeda. Oleh sebab itu, keaslian skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian secara sistematis dan metodologis termasuk hal yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, agar dalam penyajian data dalam penelitian ini bisa diuji keabsahannya secara ilmiah, oleh sebab itu, suatu metode dalam hal melaksanakan penelitian hukum sangat diperlukan. Adapun metode studi ini ialah :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum dalam asas-asas hukum, pada sistematika hukum, penelitian dalam tatanan sinkronisasi hukum, penelitian pada sejarah

hukum, serta penelitian perbandingan hukum. Penelitian normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan⁶

Penelitian hukum normatif ini dilaksanakan melalui mekanisme melakukan analisis serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian. Riset dilaksanakan melalui mekanisme pengkajian terhadap regulasi hukum positif ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar bisa melaksanakan studi normatif akan teramat diperlukan bahan hukum sekunder serta tersier hingga bisa memberi kejelasan arti dari regulasi-regulasi yang membahas terkait pembentukan peraturan daerah dan pelayanan kesehatan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang serta kebijakan yang berlaku mengenai isu hukum yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan***, (Jakarta : Singkat, Rajawali Pers, 2014), hlm. 13-14

⁷ Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Surabaya : Prena Meda Group, 2016), hlm. 137.

Pendekatan dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembentukan peraturan daerah dan pelayanan kesehatan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada doktrin atau pendapat ahli untuk menguraikan konsep hukum dalam menjawab permasalahan yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan pada beberapa peraturan daerah dari daerah lain mengenai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan pengkajian dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dengan model normatif, sumber bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh dengan studi pustaka, sehingga data yang terkumpul dari studi pustaka yang memunculkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier..

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penelitian hukum normatif, bahan hukum primer yakni suatu sumber dari bahan hukum dengan bersifat otoritas yang mana hal ini punya otoritas. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sumber hukum utama yang berkaitan dengan topik tersebut. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

yakni sebagai berikut:

- 1) “UUD NRI 1945;
- 2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5) Keputusan MenKes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 2 Tahun 2017 Tentang Upaya Kesehatan;”

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain UU, dokumen hukum sekunder dipakai dalam studi normatif, dimana sumber yang dipakai didapat dari berbagai literasi seperti halnya tulisan ilmiah, jurnal hukum yang signifikan dengan pokok isu pembahasan, tesis, selain itu bisa juga diperoleh dari web ataupun internet yang terintegras. Data sekunder termasuk salah satu bahan pendukung dari data primer guna menjawab isu hukum yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yakni bahan hukum pelengkap, seperti kamus serta ensiklopedia, yang memberi petunjuk ataupun penjelasan mengenai teks hukum dasar dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni melakukan pengumpulan data-data yang asalnya dari bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian⁸

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang terkumpul akan ditelaah dengan kualitatif, menguraikan serta menginterpretasikan data dengan merujuk terhadap asas, norma, prinsip, paham serta teori dalam ilmu hukum⁹. Suatu penelitian bisa berupa penelitian normatif sebab mengacu pada kaidah hukum yang berupa hukum positif. Berikut langkah analisa yang dipakai :

- a. Mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang dibahas, dalam hal ini mengkaji segala bentuk perundang-undangan diantaranya yakni “UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda, UU Pelayanan Publik, UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan”;

⁸ *Ibid*, hlm 237

⁹ R. Hanitijo S, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1988), hlm. 51.

b. Mengkaji literatur-literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum yang punya fungsi untuk meninjau teori-teori ataupun prinsip dasar tentang hukum yang punya kaitan dengan isu hukum yang dibahas, yang dilaksanakan melalui penelusuran internet secara *online* / daring (dalam jaringan) database. Maka analisa data yang dikumpulkan dilaksanakan secara deskriptif-kualitatif, yang nantinya dari penelitian ini akan mendeskripsikan serta menganalisis isu hukum yang diangkat dengan memakai data yang sudah diperoleh.